

NOMOR URUT-PASANGAN CALON-PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 22/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dalam Rapat Pleno Terbuka, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kab Indragiri Hilir Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965; UU Nomor I Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018,

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak

tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2018.

- Lamp 1 Hlm.